

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 5 TAHUN 2006 SERI E NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 5 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PALU YANG TRANSPARANSI DAN
PARTISIPATIF**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 5

TAHUN 2006

SERI E NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PALU YANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya merealisasikan prinsip demokrasi dan otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu, maka perlu adanya ruang yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Kota Palu perlu merealisasikan prinsip transparansi dan partisipasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu yang transparan dan partisipatif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA PALU YANG TRANSPARANSI
DAN PARTISIPATIF**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
6. Kebijakan Pemerintah adalah keseluruhan rencana, proses tindakan penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu yang memiliki

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, berorientasi jangka pendek jangka menengah, dan jangka panjang;

7. Transparansi adalah sifat keterbukaan, kebenaran, dan kejujuran dari suatu informasi mengenai kebijaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan atau pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat ;
8. Partisipasi adalah peran serta masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
9. Masyarakat adalah warga negara, Badan atau Lembaga yang peduli terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
10. Hak Masyarakat adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan atau menuntut sesuatu untuk kepentingannya;
11. Partisipasi secara langsung dalam menyampaikan informasi adalah peran serta masyarakat dalam menjawab kuesioner yang disampaikan oleh pejabat dan lembaga atau badan publik;
12. Partisipasi secara tidak langsung dalam konsultasi adalah peran serta masyarakat dalam berkonsultasi mengenai penyelenggaraan publik;
13. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta dan data-data dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual;
14. Pejabat publik adalah setiap orang sebagai pelaksana tugas badan publik;
15. Informasi publik adalah semua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan kepentingan publik baik secara langsung maupun tidak langsung baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual, yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk format apapun, atau pernyataan lisan pejabat badan publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari sumber-sumber lain,

sehingga dimiliki oleh suatu badan publik yang dapat diakses oleh masyarakat;

16. Badan publik adalah penyelenggara Pemerintahan di Daerah, legislatif dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan dana atau melakukan perjanjian pemberian kerja dengan Pemerintah serta lembaga-lembaga yang menerima dan menggunakan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan partisipatif berasaskan pada nilai-nilai; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ;
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan partisipatif harus dilaksanakan untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan daya tanggap badan publik akan pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis dan transparan;
 - b. Meningkatkan peran dan fungsi badan publik dalam mengemban amanat publik atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis dan transparan ;
 - c. Menciptakan nuansa yang harmonis dan keterbukaan bagi tahap kebijakan publik untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan berwibawa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang partisipatif bertujuan untuk :
 - a. Menjamin dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan.

- b. Meningkatkan Kinerja dan Produktivitas aparatur dan kelembagaan Pemerintah Kota Palu dalam menyelenggarakan aktifitas pemerintah dan pembangunan kota;
- c. Menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d. Membudayakan masyarakat dalam hak pemberian pelayanan dan informasi.
- e. Memberdayakan masyarakat untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- f. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Setiap masyarakat berhak :

- a. Mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai kebijakan Pemerintah;
- b. Menyampaikan saran dan pendapat terhadap Kebijakan Pemerintah;

Pasal 5

Tata cara untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan saran dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan huruf b diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Setiap masyarakat berkewajiban :

- a. Berperan serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaan pada penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. Mematuhi dan melaksanakan kebijakan Daerah yang telah ditetapkan ;
- d. Memelihara dan menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. Tidak menyalahgunakan informasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hak dan kewajiban masyarakat dilaksanakan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Pasal 8

- (1) Badan Publik berkewajiban :
 - a. Menyediakan saluran khusus dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan terpercaya ;
 - b. Memperhatikan dan melaksanakan setiap usul dan saran dari masyarakat berdasarkan kemampuan dan potensi daerah ;
 - c. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - d. Memberi penjelasan dan atau tanggapan secara benar terhadap semua masalah yang berhubungan dengan

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ;

- (2) Tata cara keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Informasi yang wajib diumumkan secara aktif adalah :

1. Hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik;
2. Aspek-aspek perumusan, perencanaan, pengambilan kebijakan/keputusan yang meliputi :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan seluruh proses perencanaan kegiatan Badan Publik baik visi/misi/strategi, perencanaan tahunan mulai tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota;
 - b. Informasi penganggaran, mulai dari mekanisme dan proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, penggunaan anggaran pada Badan Publik;
 - c. Informasi tentang pelayanan Publik;
 - d. Informasi proses perjanjian/kontrak atau kesepakatan yang diterbitkan dalam kerangka pelaksanaan kewenangan daerah.
3. Informasi penyusunan tata ruang mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan sampai dengan peruntukannya;
4. Informasi tentang Pengadaan barang dan jasa;
5. Informasi hasil pengawasan;
6. Informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Publik;

Pasal 10

- (1) Aspek penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2,3,4,5,6 Peraturan Dearah ini dilakukan

- dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas;
- (2) Tata cara pelaksanaan aspek penyebarluasan informasi akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Untuk memperhatikan setiap masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah ini perlu dibentuk komisi transparansi dan partisipasi;
- (2) Komisi transparansi dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitator dan mediator antara Pemerintahan Daerah dan masyarakat;

Pasal 12

- (1) Komisi Transparansi dan partisipasi mempunyai tugas :
- Memfasilitasi proses transparansi dan partisipasi;
 - Memfasilitasi proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi;
 - Mempublikasikan dan menyediakan informasi kegiatan yang berhubungan dengan transparansi dan partisipasi.
- (2) Komisi Transparansi dan partisipasi mempunyai fungsi :
- Memberikan masukan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - Mengkaji, mendorong dan mengembangkan kapasitas badan publik untuk melaksanakan transparansi dan partisipasi;
 - Memantau pelaksanaan dan efektifitas dari penerapan Peraturan Daerah;

- Memantau transparansi dan partisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berlaku;
- Memantau pelaksanaan kebijakan publik;
- Melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban badan publik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan transparansi dan partisipasi di masa mendatang;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai masalah pelaksanaan Peraturan Daerah baik dalam forum khusus maupun dalam acara lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Merumuskan dan mengusulkan berbagai masalah yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyebarluasan informasi secara berkala agar mekanismen dimaksud menjadi lebih baik.

Pasal 13

Komisi transparansi dan partisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang :

- Meminta informasi dari Pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyediaan dan pelayanan informasi pada badan publik dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu;
- Meminta data atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik baik yang terkait dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- Membahas masalah yang terjadi dalam kebijakan badan publik, baik yang akan, sedang maupun yang telah

dilaksanakan dengan mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait;

- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang menyangkut penyelenggaraan transparansi dan partisipasi ;
- e. Memberikan usulan dan rekomendasi kepada badan publik tentang penyelenggaraan transparansi dan partisipasi yang ditembuskan kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 14

- (1) Komisi transparansi dan partisipasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Penyelesaian masalah;
 - b. Laporan tahunan, yaitu laporan yang memuat kinerja komisi dan lembaga-lembaga publik yang berhubungan dengan transparansi dan partisipasi.

Pasal 15

- (1) Komisi transparansi dan partisipasi terdiri dari 5 (Lima) orang anggota yang independen dan profesional dibidang pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- (2) Komisi transparansi dan partisipasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota ;
- (3) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi transparansi dan partisipasi ;
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan musyawarah, mufakat atau secara voting ;
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi transparansi dan partisipasi didukung oleh staf sekretariat.

Pasal 16

Syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi transparansi dan partisipasi adalah :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha ESA;
- b. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Kota Palu;
- c. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya berijazah SLTA .
- e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- f. Sehat Jasmani dan rohani;
- g. Bukan anggota / Pengurus partai politik;
- h. Bukan eksekutif, legislatif, yudikatif dan TNI-Polri aktif;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.

Pasal 17

- (1) **Proses pendaftaran Calon Anggota Komisi transparansi dan partisipasi dilaksanakan dan dipilih oleh DPRD;**
- (2) Proses Pemilihan Calon Komisi transparansi dan partisipasi harus dilaksanakan secara objektif, transparan dan demokratis;
- (3) Hasil pemilihan calon komisi transparansi dan partisipasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) **Komisi transparansi dan partisipasi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan setiap tahun;

- (3) Pertanggungjawaban tersebut dilaporkan secara tertulis dan dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 19

- (1) Komisi transparansi dan partisipasi bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Anggota Komisi transparansi dan partisipasi berhenti dari jabatannya karena :
- Habis masa jabatannya;
 - Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri;
- (3) Komisi transparansi dan partisipasi hanya dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila :
- Terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara;
 - Sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan komisi transparansi dan partisipasi tidak dapat menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - Melakukan tindakan tercela dan/atau hal-hal lain yang mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas komisi transparansi dan partisipasi;
 - Komisi Transparansi dan Partisipasi diberhentikan sementara apabila sedang dalam proses penyidikan perkara tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 4 (empat) tahun penjara.

BAB V

ANGGARAN DAN BIAYA

Pasal 20

Segala biaya untuk Komisi transparansi dan partisipasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Apabila upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh komisi transparansi dan partisipasi tidak diindahkan oleh pejabat dan/atau badan publik, maka komisi transparansi dan partisipasi merekomendasikan kepada Kepala Daerah melalui DPRD untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila upaya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas tidak diindahkan juga, maka komisi transparansi dan partisipasi dapat melakukan sanksi sosial yaitu dalam bentuk publikasi terhadap pelaku pejabat dan/atau badan publik yang tidak menjunjung prinsip transparansi dan partisipasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Maret 2006

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 20 Maret 2006

SEKERTARIS DAERAH KOTA PALU

Ttd + Cap

H.ARIFIN H.LOLO,SH

PEMBINA UTAMA MUDA
Nip.570 004 858

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2006 SERI E
NOMOR 2**

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,**

R. NOLLY MUA, SH

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 570006277

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA PALU YANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPATIF**

I. UMUM

Fungsi Pemerintah adalah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat, sehingga tercapai suatu kondisi kehidupan masyarakat yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat itu sendiri, demi tercapainya kehidupan yang aman dan sejahtera.

Hal yang substansial dalam Era Otonomi Daerah, antara lain adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreatifitas, serta peningkatan peran serta masyarakat sehingga mampu untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah menurut prakarsa dan selaras dengan aspirasi masyarakatnya.

Di sisi lain Otonomi Daerah merupakan salah satu cara yang mampu mendorong terciptanya praktek tata pemerintahan lokal yang baik (good local governance), karena otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu yang partisipatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas